



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Kardipala;
2. Tempat Lahir : Mong;
3. Umur/Tanggal Lahir: 25 Tahun / 07 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/99/VIII/RES.1.8./2023/Ditreskrimum tertanggal 08 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 02 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 02 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-108/PRAYA/10/2023 tertanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi DR 4473 UP dengan Nomor Mesin: JND1E-1017863 dan Nomor Rangka: MH1JMD119NK019644;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang 68 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 53 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 Plus warna putih;
- 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Lalu Roy Saputra

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-108/PRAYA/10/2023 tertanggal 01 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kardipala, Saksi Janap Harianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Senek Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Handphone Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tas berisi pakaian, kunci sepeda motor Scoopy, 1 (satu) buah STNK milik Saksi Lalu Roy Saputra Widiyanto, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah A5s milik Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone XR warna merah, dan uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Lalu Ulung Sanjaya yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Lalu Roy Saputra Widiyanto, Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, dan Saksi Lalu Ulung Sanjaya atau setidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Janap Harianto dengan menggunakan 2 (dua) unit

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lewat di Pantai Senek Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan melihat para korban sedang minum-minuman keras dipinggir Pantai, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Janap Harianto menghampiri para korban dengan berpura-pura meminta rokok dan saat itu Terdakwa diberikan sebatang rokok dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto langsung menodongkan parang kepada Saksi Ebhan Elvanda dan Saksi Malik Fahad Halim, karena melihat temannya ditodongkan parang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Lalu Roy Saputra Widiyanto, Lalu Ulung Sanjaya langsung melarikan diri dan melihat para korban melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Jika masih mau melihat temanmu hidup silahkan kembali*" sembari menodongkan parang ke arah Saksi Ebhan Elvanda dan Saksi Malik Fahad Halim dan karena ancaman tersebut, selanjutnya Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Lalu Roy Saputra Widiyanto, Lalu Ulung Sanjaya kembali dan setelah kembali selanjutnya Terdakwa menodongkan parang ke arah leher Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda dan Saksi Janap Harianto menodongkan parang kepada Saksi Ebhan Elvanda dan saat itu Lalu Roy Saputra Widiyanto, Lalu Ulung Sanjaya, dan Saksi Malik Fahad Halim diminta untuk pindah tempat dan karena Saksi Ebhan Elvanda lama berdiri, selanjutnya Saksi Janap Harianto melukai Saksi Ebhan Elvanda pada bagian pundak dan paha bawah sebelah kanannya dengan menggunakan parang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Janap Harianto menyuruh Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Lalu Roy Saputra Widiyanto, Lalu Ulung Sanjaya untuk menyerahkan 1 (satu) Handphone Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tas berisi pakaian, kunci sepeda motor Scoopy, 1 (satu) buah STNK milik Saksi Lalu Roy Saputra Widiyanto, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah A5s milik Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone XR warna merah dan uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Lalu Ulung Sanjaya dan memasukkannya ke dalam tas milik Saksi Lalu Roy Saputra Widiyanto dan menyuruh Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Lalu Roy Saputra Widiyanto, Lalu Ulung Sanjaya, dan Saksi Malik Fahad Halim untuk diam ditempat, sedangkan Saksi Ebhan Elvanda dibawa sebagai sandera oleh Terdakwa dan Saksi Janap Harianto ke pinggir jalan tempat memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa sambil menyuruh Saksi Ebhan Elvanda untuk diam dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Janap

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianto langsung menghidupkan sepeda motor dan kabur menggunakan sepeda motor masing-masing bersama dengan Saksi Janap Harianto menuju Pantai Benjong Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk membagi hasil curian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ebhan Elvanda mengalami luka robek pada paha sebelah luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter luka disertai pendarahan aktif dan terdapat luka pada pundak sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter luka disertai dengan pendarahan aktif sebagaimana *Visum et Repertum* No. 045.2/02/PKM/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ekky Malisan pada Puskesmas Kuta dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar disebabkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi bersama dengan Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, Saksi Ebhan Elvanda, dan Lalu Ulung Sanjaya, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, yang bertempat di Pantai Senek, Dusun Kute, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang-barang yang diambil pada saat kejadian pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah A5s milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas yang berisikan pakaian, 1

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci sepeda motor Scoopy, dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, serta 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah dan uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Lalu Ulung Sanjaya;

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi datang ke pinggir Pantai Kute dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor untuk minum-minum, kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, pukul 01.30 WITA datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menghampiri Saksi dan teman-teman Saksi, kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung menodongkan senjata tajam kepada Saksi Ebhan Elvanda, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Lalu Roy Saputra Dianto dan Lalu Ulung Sanjaya langsung melarikan diri, sedangkan Saksi Ebhan Elvanda dan Malik Fahad Halim diam dilokasi tidak berani melarikan diri, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengancam Saksi dan teman-teman Saksi yang melarikan diri dengan mengatakan "Jika masih mau melihat teman mu hidup silahkan kembali" (dengan menggunakan bahasa sasak) sembari menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Ebhan Elvanda, akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Lalu Roy Saputra Dianto dan Lalu Ulung Sanjaya kembali, kemudian Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi, sedangkan Saksi Janap Harianto menodongkan parang kepada Saksi Ebhan Elvanda dan karena pada saat itu Saksi Ebhan Elvanda lama berdiri, kemudian Saksi Janap Harianto melukai Saksi Ebhan Elvanda pada bagian pundak dan paha sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto meminta Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengeluarkan barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi mengeluarkan barang-barang miliknya serta memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, kemudian Saksi dibawa sebagai sandera oleh Terdakwa dan Saksi Janap Harianto ke pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Janap Harianto memarkirkan sepeda motor, lalu Saksi disuruh diam dan menghadap ke belakang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto langsung kabur melarikan diri;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Janap Harianto yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5s warna merah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, Saksi Ebhan Elvanda, dan Lalu Ulung Sanjaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri Saksi, Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, Saksi Ebhan Elvanda, dan Lalu Ulung Sanjaya dengan mengeluarkan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Saksi, Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, dan Lalu Ulung Sanjaya sempat melarikan diri, namun Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengancam apabila masih ingin melihat Saksi Ebhan Elvanda masih hidup, maka Saksi, Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, dan Lalu Ulung Sanjaya disuruh kembali;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menodongkan senjata tajam terhadap Saksi dan Saksi Ebhan Elvanda;
- Bahwa Saksi Ebhan Elvanda mengalami luka di bagian leher dan paha sebelah kanan;
- Bahwa pada saat ditodong dengan senjata tajam, Saksi tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Janap Harianto, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengambil barang milik orang lain disertai dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat dipinggir Pantai Senek, Dusun Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Saksi dan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisikan baju dan celana serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan cara yaitu pada saat Saksi dan Terdakwa melewati lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi dan Terdakwa melihat para korban sedang minum-minuman keras dipinggir Pantai, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa menghampiri para korban dan berpura-pura meminta rokok, kemudian Terdakwa menodongkan parang ke arah pundak korban, sedangkan Saksi menodongkan parang ke arah leher korban lainnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa meminta para korban untuk menyerahkan semua barang-barang milik para korban serta membawa salah satu korban ke tempat Saksi dan Terdakwa memarkir sepeda motor, kemudian Saksi dan Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban dan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Saksi gunakan untuk makan-makan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah, Saksi jual kepada orang yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa pada saat menodongkan parang ke pundak salah satu korban, Saksi sempat melukai korban tersebut pada bagian pundak dan paha sebelah kanan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak janjian sebelumnya untuk melakukan pencurian;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Saksi membawa senjata tajam berupa pisau, sedangkan Terdakwa membawa parang;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Saksi menodongkan senjata tajam kepada salah satu korban dan melukai bagian pundak serta paha sebelah kanan korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga menodongkan senjata tajam kepada korban;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+, sedangkan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi gunakan untuk makan-makan dan 1

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



(satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna merah, Saksi jual kepada orang yang tidak Saksi kenal, selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR dan uang Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dibagi sama rata oleh Saksi dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah jam tangan hilang dirumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Lalu Roy Saputro Dianto, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi, Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Saksi Ebhan Elvanda, dan Lalu Ulung Sanjaya, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Pantai Senek, Dusun Kute, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang-barang yang diambil pada saat kejadian pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah milik Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas yang berisikan pakaian, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy, dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi, serta 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Lalu Ulung Sanjaya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi datang ke pinggir Pantai Kute untuk minum-minum dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan, kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, pukul 01.30 WITA datang 2 (dua) orang yang dikenal dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menghampiri Saksi dan teman-teman Saksi serta langsung menodongkan senjata tajam kepada Saksi Ebhan Elvanda, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, dan Lalu Ulung Sanjaya langsung melarikan diri, sedangkan Saksi Ebhan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



Elvanda dan Malik Fahad Halim diam dilokasi tidak berani melarikan diri, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengancam Saksi dan teman-teman Saksi yang melarikan diri dengan mengatakan “*Jika masih mau melihat teman mu hidup silahkan kembali*” (dengan menggunakan bahasa sasak) sembari menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Ebhan Elvanda, akhirnya Saksi dan teman-teman Saksi kembali, kemudian Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, sedangkan Saksi Janap Harianto menodongkan parang kepada Saksi Ebhan Elvanda dan karena pada saat itu Saksi Ebhan Elvanda lama berdiri, kemudian Saksi Janap Harianto melukai Saksi Ebhan Elvanda pada bagian pundak dan paha sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto meminta Saksi dan teman-teman Saksi mengeluarkan barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi mengeluarkan barang-barangnya, kemudian memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik Saksi, lalu Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda dibawa ke pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Janap Harianto memarkirkan sepeda motor, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) buah jam tangan, dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah tas yang berisikan pakaian, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy, dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Saksi Ebhan Elvanda, dan Lalu Ulung Sanjaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Janap Harianto datang menghampiri Saksi, Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Saksi Ebhan Elvanda, dan Lalu Ulung Sanjaya dengan mengeluarkan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Saksi, Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, dan Lalu Ulung Sanjaya sempat melarikan diri, namun Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengancam apabila masih ingin melihat Saksi Ebhan Elvanda masih hidup, Saksi, Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, dan Lalu Ulung Sanjaya disuruh kembali;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menodongkan senjata tajam terhadap Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda dan Saksi Ebhan Elvanda;
- Bahwa Saksi Ebhan Elvanda mengalami luka pada bagian leher dan paha sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menodongkan senjata tajam berupa parang kepada Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, sedangkan Saksi Janap Harianto menodongkan senjata tajam berupa parang kepada Saksi Ebhan Elvanda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Ebhan Elvanda, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi bersama dengan Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Saksi Lalu Roy Saputra, dan Lalu Ulung Sanjaya, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Pantai Senek, Dusun Kute, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, tidak ada barang milik Saksi yang diambil, akan tetapi Saksi dilukai oleh Saksi Janap Harianto pada bagian pundak dan paha bawah sebelah kanan dengan menggunakan parang;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah milik Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas yang berisikan pakaian, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy, dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, serta 1 (satu) unit Handphone merek

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone XR warna merah dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Lalu Ulung Sanjaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Janap Harianto melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menghampiri Saksi dan teman-teman Saksi serta mengeluarkan senjata tajam berupa parang, kemudian Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, dan Lalu Ulung Sanjaya sempat melarikan diri, namun Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengancam teman-teman Saksi yang melarikan diri dengan mengatakan "Jika masih mau melihat teman mu hidup silahkan kembali" (dengan menggunakan bahasa sasak) sembari menodongkan senjata tajam ke arah Saksi, akhirnya 3 (tiga) orang teman Saksi tersebut kembali, kemudian Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, sedangkan Saksi Janap Harianto menodongkan parang kepada Saksi dan karena pada saat itu Saksi lama berdiri, kemudian Saksi Janap Harianto melukai Saksi pada bagian pundak dan paha sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto meminta Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengeluarkan barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi, setelah itu Saksi dibawa ke pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Janap Harianto memarkirkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Janap Harianto langsung kabur melarikan diri;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, dan Lalu Ulung Sanjaya;
 - Bahwa Saksi tidak sempat melarikan diri dan Saksi ditodong dengan senjata tajam oleh Saksi Janap Harianto;
 - Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian lutut dan punggung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum et Repertum* No. 045.2/02/PKM/2023 atas nama Ebhan Elvanda tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ekky Malisan pada Puskesmas Kuta, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar disebabkan oleh trauma benda tajam;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain disertai dengan kekerasan bersama dengan Saksi Janap Harianto, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat dipinggir Pantai Senek, Dusun Kute, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah jam tangan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisikan baju dan celana serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Janap Harianto melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Janap Harianto melewati lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian Terdakwa melihat para korban sedang meminum minuman keras dipinggir Pantai, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Janap Harianto menghampiri para korban dan berpura-pura meminta rokok, selanjutnya para korban memberikan sebatang rokok kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menodongkan parang kepada 2 (dua) orang korban pada bagian leher dan meminta para korban untuk menyerahkan barang-barang milik para korban, kemudian para korban menyerahkan barang-barang milik para korban, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) orang korban ke lokasi Terdakwa dan Saksi Janap Harianto memarkirkan sepeda motor dan menyuruh untuk diam, setelah itu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menghidupkan sepeda motor dan kabur dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi Janap Harianto berkumpul di Pantai Benjong, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk membagi barang hasil curian, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian barang berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa barang lainnya dibawa oleh Saksi Janap Harianto;

- Bahwa terkait 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah, Terdakwa meminta kepada Mansur (saat ini ditahan di LP Praya) untuk dijual dan berhasil laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada Mansur, selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih telah diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai anak Terdakwa berobat di Puskesmas Kute;

- Bahwa Saksi Janap Harianto mendapatkan bagian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah jam tangan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisikan baju dan celana, serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa dan Saksi Janap Harianto pulang dari acara hiburan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian Saksi Janap Harianto memberitahukan ada orang yang sedang duduk dipinggir Pantai Senek Kute, lalu Saksi Janap Harianto mengajak Terdakwa untuk meminta rokok kepada orang tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi Janap Harianto memarkirkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mendekati orang-orang tersebut, kemudian Terdakwa meminta rokok dan sempat diberikan 1 (satu) batang, setelah itu Saksi Janap Harianto menyuruh Terdakwa untuk membuka parang, kemudian Terdakwa langsung membuka parang dari sarungnya dan menodongkan parang tersebut ke leher korban, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk menyerahkan barang-barang milik korban, setelah para korban menyerahkan barang-barang milik para korban, kemudian Saksi Janap Harianto membawa barang-barang tersebut dan menyuruh salah satu korban untuk menuju tempat Terdakwa dan Saksi Janap Harianto memarkirkan sepeda motor serta meminta korban tersebut untuk diam dilokasi tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Janap Harianto kabur melarikan diri dengan membawa barang-barang milik para korban;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merek Vario 125 warna biru, sedangkan Saksi Janap Harianto mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek NMAX warna biru muda;

- Bahwa Terdakwa telah membawa parang sebelumnya dengan tujuan untuk berjaga-jaga karena Terdakwa hendak pergi menonton acara joget;
- Bahwa yang mempunyai rencana dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah Saksi Janap Harianto;
- Bahwa Terdakwa sempat menodongkan dan menempelkan parang pada leher Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi Janap Harianto menodongkan parang terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Janap Harianto tidak pernah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Janap Harianto menebas/melukai Saksi Ebhan Elvanda;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi DR 4473 UP dengan Nomor Mesin: JND1E-1017863 dan Nomor Rangka: MH1JMD119NK019644;
2. 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang 68 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
3. 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 53 cm;
4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus warna putih;
5. 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat dipinggir Pantai Senek, Dusun Kute, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan Saksi Janap Harianto telah mengambil barang milik orang lain disertai dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, Saksi Ebhan Elvanda, dan Lalu Ulung Sanjaya;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah milik Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas yang berisikan pakaian, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah dompet milik Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, serta 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Lalu Ulung Sanjaya;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, pada saat Terdakwa dan Saksi Janap Harianto pulang dari acara hiburan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi Janap Harianto melihat ada orang yang sedang duduk dipinggir Pantai Senek Kute, yang mana orang-orang tersebut adalah Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, Saksi Ebhan Elvanda, dan Lalu Ulung Sanjaya, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menghampiri para korban untuk berpura-pura meminta rokok, selanjutnya para korban memberikan sebatang rokok kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Janap Harianto langsung menodongkan senjata tajam kepada korban, setelah itu Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda bersama dengan Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, dan Lalu Ulung Sanjaya langsung melarikan diri, sedangkan Saksi Ebhan Elvanda dan Malik Fahad Halim diam dilokasi tidak berani melarikan diri, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengancam para korban yang melarikan diri dengan mengatakan "*Jika masih mau melihat teman mu hidup silahkan kembali*" (dengan menggunakan bahasa sasak) sembari menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Ebhan Elvanda, akhirnya para korban yang melarikan diri kembali, kemudian Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, sedangkan Saksi Janap Harianto

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menodongkan parang kepada Saksi Ebhan Elvanda dan karena pada saat itu Saksi Ebhan Elvanda lama berdiri, kemudian Saksi Janap Harianto melukai Saksi Ebhan Elvanda pada bagian pundak dan paha sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto meminta para korban mengeluarkan barang-barang milik para korban, setelah itu para korban mengeluarkan barang-barangnya, kemudian memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) orang korban ke lokasi Terdakwa dan Saksi Janap Harianto memarkirkan sepeda motor dan menyuruh korban tersebut untuk diam, setelah itu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menghidupkan sepeda motor dan kabur dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Janap Harianto berkumpul di Pantai Benjong, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk membagi barang hasil curian, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa barang lainnya dibawa oleh Saksi Janap Harianto;

- Bahwa terkait 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah, Terdakwa meminta kepada Mansur (saat ini ditahan di LP Praya) untuk dijualkan dan berhasil laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada Mansur, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih telah diamankan oleh pihak Kepolisian, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai anak Terdakwa berobat di Puskesmas Kute;
- Bahwa Saksi Janap Harianto mendapatkan bagian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah jam tangan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisikan baju dan celana, serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmada, Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, dan Lalu Ulung Sanjaya selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ebhan Elvanda mengalami luka robek pada paha kanan sebelah luar dengan ukuran



panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter luka disertai pendarahan aktif dan terdapat luka pada pundak sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter luka disertai dengan pendarahan aktif sebagaimana dalam Hasil *Visum et Repertum* No. 045.2/02/PKM/2023 atas nama Ebhan Elvanda tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ekky Malisan pada Puskesmas Kuta, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar disebabkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 125 warna biru, sedangkan Saksi Janap Harianto mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek NMAX warna biru muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Kardipala yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "barang siapa" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi, maka unsur "barang siapa" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain



Menimbang, bahwa maksud dari “mengambil” adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang ke dalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat dipinggir Pantai Senek, Dusun Kute, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan Saksi Janap Harianto telah mengambil barang milik orang lain disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah milik Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmada, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas yang berisikan pakaian, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah dompet milik Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, serta 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Lalu Ulung Sanjaya;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, pada saat Terdakwa dan Saksi Janap Harianto pulang dari acara hiburan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi Janap Harianto melihat ada orang yang sedang duduk dipinggir Pantai Senek Kute, yang mana orang-orang tersebut adalah Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmada, Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, Saksi Ebhan Elvanda, dan Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulung Sanjaya, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menghampiri para korban untuk berpura-pura meminta rokok, selanjutnya para korban memberikan sebatang rokok kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Janap Harianto langsung menodongkan senjata tajam kepada korban, setelah itu Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda bersama dengan Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, dan Lalu Ulung Sanjaya langsung melarikan diri, sedangkan Saksi Ebhan Elvanda dan Malik Fahad Halim diam dilokasi tidak berani melarikan diri, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengancam para korban yang melarikan diri dengan mengatakan “*Jika masih mau melihat teman mu hidup silahkan kembali*” (dengan menggunakan bahasa sasak) sembari menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Ebhan Elvanda, akhirnya para korban yang melarikan diri kembali, kemudian Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, sedangkan Saksi Janap Harianto menodongkan parang kepada Saksi Ebhan Elvanda dan karena pada saat itu Saksi Ebhan Elvanda lama berdiri, kemudian Saksi Janap Harianto melukai Saksi Ebhan Elvanda pada bagian pundak dan paha sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto meminta para korban mengeluarkan barang-barang milik para korban, setelah itu para korban mengeluarkan barang-barangnya, kemudian memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) orang korban ke lokasi Terdakwa dan Saksi Janap Harianto memarkirkan sepeda motor dan menyuruh korban tersebut untuk diam, setelah itu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menghidupkan sepeda motor dan kabur dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Janap Harianto berkumpul di Pantai Benjong, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk membagi barang hasil curian, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Janap Harianto mendapatkan bagian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah jam tangan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisikan baju dan celana, serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa bersama dengan Saksi Janap Harianto telah mengambil barang-barang milik Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Saksi Lalu Roy Saputra, dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Ulung Sanjaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana “memiliki” bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan “melawan hukum” bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat dipinggir Pantai Senek, Dusun Kute, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan Saksi Janap Harianto telah mengambil barang milik orang lain disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah milik Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmada, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas yang berisikan pakaian, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah dompet milik Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, serta 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Lalu Ulung Sanjaya;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, pada saat Terdakwa dan Saksi Janap Harianto pulang dari acara hiburan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi Janap Harianto melihat ada orang yang sedang duduk dipinggir Pantai Senek Kute, yang mana orang-orang tersebut adalah Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmada, Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, Saksi Ebhan Elvanda, dan Lalu Ulung Sanjaya, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menghampiri para korban untuk berpura-pura meminta rokok, selanjutnya para korban memberikan sebatang rokok kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Janap Harianto langsung menodongkan senjata tajam kepada korban, setelah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda bersama dengan Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, dan Lalu Ulung Sanjaya langsung melarikan diri, sedangkan Saksi Ebhan Elvanda dan Malik Fahad Halim diam dilokasi tidak berani melarikan diri, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengancam para korban yang melarikan diri dengan mengatakan “*Jika masih mau melihat teman mu hidup silahkan kembali*” (dengan menggunakan bahasa sasak) sembari menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Ebhan Elvanda, akhirnya para korban yang melarikan diri kembali, kemudian Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, sedangkan Saksi Janap Harianto menodongkan parang kepada Saksi Ebhan Elvanda dan karena pada saat itu Saksi Ebhan Elvanda lama berdiri, kemudian Saksi Janap Harianto melukai Saksi Ebhan Elvanda pada bagian pundak dan paha sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto meminta para korban mengeluarkan barang-barang milik para korban, setelah itu para korban mengeluarkan barang-barangnya, kemudian memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) orang korban ke lokasi Terdakwa dan Saksi Janap Harianto memarkirkan sepeda motor dan menyuruh korban tersebut untuk diam, setelah itu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menghidupkan sepeda motor dan kabur dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Janap Harianto berkumpul di Pantai Benjong, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk membagi barang hasil curian, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Janap Harianto mendapatkan bagian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah jam tangan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisikan baju dan celana, serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah, Terdakwa meminta kepada Mansur (saat ini ditahan di LP Praya) untuk dijualkan dan berhasil laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada Mansur, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih telah diamankan oleh pihak Kepolisian, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai anak Terdakwa berobat di Puskesmas Kute;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firminda, Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, dan Lalu Ulung Sanjaya selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa bersama dengan bersama dengan Saksi Janap Harianto telah mengambil barang-barang milik Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firminda, Saksi Lalu Roy Saputra, dan Lalu Ulung Sanjaya tanpa seizin pemiliknya, selain itu Terdakwa juga telah memperjualbelikan barang tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian Itu atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri atau Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Untuk Melarikan Diri atau Supaya Barang Yang Dicurinya Tetap Ada Ditangannya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melakukan kekerasan”** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak sah, sehingga berkaitan dengan unsur ini, kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat dipinggir Pantai Senek, Dusun Kute, Desa Kute,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan Saksi Janap Harianto telah mengambil barang milik orang lain disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah milik Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas yang berisikan pakaian, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah dompet milik Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, serta 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Lalu Ulung Sanjaya;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, pada saat Terdakwa dan Saksi Janap Harianto pulang dari acara hiburan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi Janap Harianto melihat ada orang yang sedang duduk dipinggir Pantai Senek Kute, yang mana orang-orang tersebut adalah Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, Saksi Ebhan Elvanda, dan Lalu Ulung Sanjaya, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menghampiri para korban untuk berpura-pura meminta rokok, selanjutnya para korban memberikan sebatang rokok kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Janap Harianto langsung menodongkan senjata tajam kepada korban, setelah itu Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda bersama dengan Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, dan Lalu Ulung Sanjaya langsung melarikan diri, sedangkan Saksi Ebhan Elvanda dan Malik Fahad Halim diam dilokasi tidak berani melarikan diri, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Janap Harianto mengancam para korban yang melarikan diri dengan mengatakan "*Jika masih mau melihat teman mu hidup silahkan kembali*" (dengan menggunakan bahasa sasak) sembari menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Ebhan Elvanda, akhirnya para korban yang melarikan diri kembali, kemudian Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Gyanth Fauzan Izmi Firmanda, sedangkan Saksi Janap Harianto menodongkan parang kepada Saksi Ebhan Elvanda dan karena pada saat itu Saksi Ebhan Elvanda lama berdiri, kemudian Saksi Janap Harianto melukai Saksi Ebhan Elvanda pada bagian pundak dan paha sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto meminta para korban mengeluarkan barang-barang milik para korban, setelah itu para korban mengeluarkan barang-barangnya, kemudian memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, lalu Terdakwa membawa 2 (dua) orang korban ke lokasi Terdakwa dan Saksi Janap Harianto memarkirkan sepeda motor dan menyuruh korban tersebut untuk diam, setelah itu Terdakwa dan Saksi Janap Harianto menghidupkan sepeda motor dan kabur dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Janap Harianto berkumpul di Pantai Benjong, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk membagi barang hasil curian, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8+ warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Janap Harianto mendapatkan bagian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah jam tangan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisikan baju dan celana, serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ebhan Elvanda mengalami luka robek pada paha kanan sebelah luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter luka disertai pendarahan aktif dan terdapat luka pada pundak sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter luka disertai dengan pendarahan aktif sebagaimana dalam Hasil *Visum et Repertum* No. 045.2/02/PKM/2023 atas nama Ebhan Elvanda tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ekky Malisan pada Puskesmas Kuta, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya"* telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah tindakan atau perbuatan pencurian tersebut direncanakan dan dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu oleh dua orang atau lebih pelaku;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persekutuan, tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, namun yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, dan ancaman pidananya tetap sama;

Menimbang, bahwa agar unsur dalam pasal ini terpenuhi, maka haruslah diartikan bahwa perbuatan dua orang atau lebih itu kesemuanya harus bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan ad. unsur ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan ad. unsur ke-4 tersebut di atas, dimana dalam pertimbangan tersebut dalam fakta hukum telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Janap Harianto mengambil barang-barang milik orang lain disertai dengan kekerasan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam Pasal Dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara *mutatis mutandis* unsur pertama yaitu unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan, serta menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang 68 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 53 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi DR 4473 UP dengan Nomor Mesin: JND1E-1017863 dan Nomor Rangka: MH1JMD119NK019644, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus warna putih dan 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Lalu Roy Saputra Dianto, maka dikembalikan kepada Saksi Lalu Roy Saputra Dianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi para korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil curiannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kardipala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Kardipala oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi DR 4473 UP dengan Nomor Mesin: JND1E-1017863 dan Nomor Rangka: MH1JMD119NK019644;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, panjang 68 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna coklat panjang 53 cm;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus warna putih;
- 1 (satu) buah dompet merek Baellerry warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Lalu Roy Saputra Dianto

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, oleh Kami, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnania Nine Marta, S.H.

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Pya

